

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Sistem keamanan Nasional Indonesia adalah upaya terpadu seluruh komponen bangsa, untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dari ancaman dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri, baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Sistem keamanan Nasional juga bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya kondisi keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Sistem keamanan nasional juga mengupayakan terjadinya kerja sama yang harmonis sesama institusi Negara, yaitu instansi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai keamanan Negara/masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pertahanan Negara.¹

Fakta sejarah bahwa Pemerintah rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir sejak tanggal 21 Mei tahun 1998 karena adanya tuntutan masyarakat yang dikenal dengan tuntutan reformasi yang menuntut supermasi hukum, hak asasi manusia ditegakan, globalisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta: Sinar Baru, 2010, hlm. 18

Salah satu tuntutan masyarakat yang paling dominan yaitu adanya reformasi angkatan bersenjata republik Indonesia (ABRI) dengan Dwi Fungsinya yaitu memisahkan TNI dan POLRI dengan segala konsekuensinya dalam kehidupan ketatanegaraan.

Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam hal penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum anggota kepolisian harus memberi contoh yang baik dalam setiap tindakan dan pekerjaan yang dilakukannya, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.²

Peran Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun sebagai manusia biasa, polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindakan kriminal yang dilakukannya. Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya seringkali dihadapkan pada titik kejenuhan sehingga kadang kala mengambil keputusan yang kurang tepat.

Banyak tuduhan miring di masyarakat tentang Polisi, seperti kehidupan polisi yang tidak jauh dari narkoba, obat-obatan terlarang serta polisi yang dianggap arogan karena bertindak sewenang-wenang, yang tidak sesuai dengan peraturan disiplin dan peraturan kode etik POLRI, melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang di duga melakukan tindak pidana dengan melakukan

² M. Yahya Haraphap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 20.

kekerasaan, ancaman maupun tindakan yang tidak patut kepada tersangka agar tersangka mau mengakui perbuatannya. Tersangka harus memberikan keterangan berdasarkan kehendak dan kesadaran murni, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Secara hukum, setiap anggota kepolisian republik Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu Pancasila dan UUD 1945, Undang-undang kepolisian, kode etik profesi kepolisian republik indoneisa, tribarata, catur prasetya, hukum pidana dan kitab undang undang hukum acara pidana. Peraturan hukum pidanan inilah yang diterapkan bagi anggota POLRI yang melakukan suatu tindakan/perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anggota POLRI.

Kenyataannya ada oknum penyidik kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya. Pemaksaan tersebut diiringi dengan dilakukan penyetruman Seperti terhadap tersangka dede lutfi yang diduga melakukan tindak pidana, agar mengaku bahwa dirinya melempar batu kepada petugas kepolisian, padahal ia tidak melakukannya. Pada akhirnya Dede Lutfi mengaku semua yang dituduhkannya karena tertekan. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 September 2019.

Kasus yang kedua adalah yang menimpa tersangka berinisial SH yang diduga disiksa oknum Penyidik Polres Gianyar saat proses intrograsi. SH di duga melakukan tindak pidana penjambretan. Kejadian tersebut terjadi pada

tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 05.00 WITA di kosannya yang berada di Pamongan Bali. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ANARKIS SEORANG POLISI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan anarkis terhadap tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian?
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan?
3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan anarkis terhadap tersangka ketika melakukan pemeriksaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan anarkis terhadap tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan?

3. Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan anarkis terhadap tersangka ketika melakukan pemeriksaan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, dan Hukum acara pidana.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi hukum, Polisi, jaksa, Hakim dan advokat dalam menegakan hukum acara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Empat (4) pilar kebangsaan memiliki beberapa point penting yang mempunyai makna mengenai pedoman berbangsa dan bernegara di antaranya Negara kesatuan republik indonesia (NKRI), Bhinneka tunggal ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

NKRI adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme), yaitu tekad warganegara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku,

serta adat istiadat. Terdapat juga salah satu fungsi NKRI yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.

Bhinneka tunggal Ika dalam UUD 1945 di kukuhkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 (a) UUD 1945 berisi Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, Bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau di mana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika akan menimbulkan berbagai kekacauan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama.

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara, Notonegoro mengungkapkan bahwa:³

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai isi dan arti yang abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, di seluruh tumpah darah dan di seluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17

³ Notonegoro, *Pancasila secara ilmiah popular*, Bumi Aska, Jakarta, 1995. Hlm.33.

agustus 1945, Pancasila merupakan sumber yang tak terhingga dalam, luas dan kaya bagi perkembangan hidup kenegaraan dan kebangsaan serta juga kemanusiaan merupakan intisari dari lembaga kenegaraan dan hukum serta penyelesaian masalah dalam bentuk yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila utama dari Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

UUD 1945 disahkan sebagai undang undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950.

Tujuan negara Indonesia adalah mau mewujudkan masyarakat adil dan Makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 pembukaan undang undang dasar 1945. Berkaitan dengan pasal 27 undang undang dasar 1945, bahwa setiap orang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) undang undang dasar 1945 yang berisi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “.

Untuk menegakan hukum terutama hukum pidana diperlukan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, lembaga pemasyarakatan dan Advokat. Aparat penegak hukum pidana ketika menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh melakukan pelanggaran yang berakibat kepada batalnya proses penegakan hukum pidana.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2015, hlm.1.

Dalam mempelajari hukum pidana sudah sepantasnya harus juga mendasarkan tentang perilaku kejahatan. Menurut Satjipto Raharjo, Teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari:⁵

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas social serta konflik diantara kelas-kelas yang ada;
- b. Teori-teori yang tidak beroreintasi pada kelas social yaitu teori teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Di dalam hukum pidana diatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPIdana yang berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan kekerasan pisik tak terkecuali aparat penegak hukum seperti kepolisian. Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku mengkhendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

⁵ Rahman amin , tinjauan umum teori-teori,
<http://rahmanamin1948.blogspot.com/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 16.00 WIB)

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku mengkhendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pada rumusan terhadap kasus Tindak pidana Penganiayaan Berat, dengan unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a. Kesalahan (kesengajaan);
- b. Perbuatanya (melukai secara berat);
- c. Obyeknya (tubuh orang lain);
- d. Akibatnya (luka berat).

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana penyidik selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka, kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut penyidik melakukan tindakan kekerasan. Penggunaan kekerasan dalam

pemeriksaan tersangka dan atau saksi secara tegas dilarang dalam Pasal 117 ayat

(1) KUHAP yang menyatakan:

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun”

Agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari sebenarnya, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Dalam Pasal 52 KUHAP disebutkan:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.⁶

2. Metode Pendekatan

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁷

Pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data dari lapangan seperti melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil yang berguna untuk kepentingan penelitian.

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:⁸

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁹ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti

⁷ *Ibid*, hlm. 11.

⁸ *Ibid*, hlm. 11.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14.

buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.¹¹

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.¹²

Contohnya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) *Black's Law Dictionary*;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Internet;
- 5) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatu tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Aparat Penegak Hukum.

¹¹ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Huium Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Kepolisian.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepastakaan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,¹³ tentang tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepastakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

- 1) Polres Metro Jakarta Pusat, Jl. Garuda Nomor 2, RT.4/RW.06, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Polres Jakarta Barat, Jl. S. Parman Nomor 31, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

- 3) Profesi Pengamanan Kepolisian (Propam) Polisi Daerah Jawa Barat,
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 748, Kota Bandung.